

Time Value of Money Versus Economic Value of Time Dalam Keuangan Syari'ah

M Hanapi¹ Mhd Sahrizal² Joni Hendra³

Jurusan Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: mhanafinafi46@gmail.com¹ msahrizalr@gmail.com² joniqizel77@gmail.com³

Abstrak

Jurnal ini mengkaji konsep *Time Value of Money* (TVM) dan *Economic Value of Time* (EVT) dalam konteks keuangan syari'ah. Dalam kehidupan sehari-hari umat muslim banyak diragukan dengan transaksi yang ada saat ini. Pentingnya memahami perbedaan antara antara time value of money dan economic value of time bagi masyarakat muslim agar tidak terjebak dalam transaksi ribawi. Dalam penulisan jurnal ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Perbedaan secara konsep time value of money mengartikan uang memiliki nilai waktu sedangkan economic value of time mengartikan waktu memiliki nilai ekonomi. Secara perhitungan time value of money menggunakan diskonto atau bunga sedangkan economic value of time menggunakan rasio berdasarkan tertahannya uang terhadap waktu. TVM, yang menjadi dasar analisis keuangan konvensional, menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan masa depan karena potensi penghasilan dari investasi. Namun, prinsip ini berbenturan dengan keuangan syari'ah yang melarang riba dan mengedepankan keadilan serta keseimbangan. Sebagai alternatif, EVT lebih sesuai dengan perspektif syari'ah, karena menilai waktu sebagai sumber daya ekonomi yang mencerminkan produktivitas dan kontribusi nyata, bukan sekadar akumulasi bunga. Penelitian ini membandingkan kedua konsep ini dengan menyoroti landasan filosofis, implementasi dalam transaksi keuangan, serta dampaknya terhadap pengembangan ekonomi berbasis syari'ah. EVT lebih sejalan dengan prinsip keadilan dan etika Islam, serta berpotensi mendorong sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Metode kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*) digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode penelitian studi kepustakaan karena ingin membangun pemahaman yang mendalam mengenai topik penelitian, identifikasi penelitian terdahulu, dan mengarahkan riset lanjutan yang berkaitan dengan topik time value of money versus economic value of time dalam keuangan syari'ah.

Kata Kunci: *Time Value Of Money, Economic Value Of Time, Keuangan Syari'ah*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan investasi sehari-hari, ternyata tidak semuanya berjalan dengan baik dan berakhir dengan untung. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi kelayakan investasi. Studi kelayakan investasi merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.¹ Perekonomian semakin berkembang karena adanya perluasan pasar yang mendorong peningkatan produktivitas. Perdagangan baik nasional maupun internasional terus berkembang yang mendorong sistem perekonomian beralih dari sistem perekonomian yang bersifat primitif menjadi sistem perekonomian yang lebih modern, efektif dan efisien. Dalam ilmu ekonomi konvensional menyebutkan uang memiliki nilai waktu, menegaskan bahwa uang pada masa sekarang memiliki nilai yang jumlahnya berbeda dengan jumlah uang pada masa depan. Artinya, sejumlah uang yang dimiliki seseorang pada hari ini nilainya tidak akan sama dengan satu tahun yang akan datang. Karena waktu terus berjalan,

¹Yuliono, *Time Value Of Money Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 5. No 1, Januari-Juni 2017, H 177-178

maka ada kebutuhan untuk meningkatkan nilai nominal uang agar nilai riil dari uang tetap sama.² Menurut dari Maghfiroh, Berkembang pesatnya perekonomian era saat ini dipengaruhi adanya perluasan pasar yang mampu meningkatkan produktivitas. Kebutuhan alat tukar dapat mempermudah transaksi akan kompleksitas perdagangan yang berkembang saat ini. Kemudahan alat transaksi seperti uang mampu dijadikan sebagai alat pertukaran barang dan jasa dalam suatu wilayah.

Ilmu ekonomi konvensional memaparkan bahwa uang memiliki nilai waktu, artinya uang pada masa sekarang memiliki nilai yang berbeda jumlahnya dengan uang pada masa mendatang. Hal tersebut diartikan bahwa sejumlah uang yang dimiliki setiap orang pada hari ini nilainya akan berbeda dengan satu tahun yang akan datang yang disebabkan oleh inflasi. Setiap kedepannya waktu, akan selalu ada kebutuhan yang meningkatkan nilai nominal uang agar nilai riil dari uang tersebut tetap sama, dengan demikian terdapat konsep uang selalu bertambah secara berkala. Konsep tersebut berbeda dengan konsep ekonomi islam, hal ini dianggap riba atau dapat diasumsikan bahwa konsep tersebut diharamkan menurut sebagian besar ahli ekonomi islam. Hal tersebut diartikan bahwa ekonomi islam tidak mengenal konsep time value of money, melainkan economic value of time. Economic value of time adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai ekonomi dimiliki oleh waktu, makna tersebut yakni suatu dana dioptimalkan pada jangka waktu berkala. Bunga menjadi prinsip dasar dalam perhitungan prinsip time value of money, sedangkan rasio atau nisbah menjadi prinsip dasar perhitungan nilai ekonomi waktu. Perhitungan kontrak dalam konsep Economic value of time pasti lebih setara hal tersebut bersifat bagi hasil biaya (profit sharing).

Secara perekonomian Islam, uang yaitu alat tukar yang memiliki nilai namun tidak dapat diposisikan sebagai barang dagangan. Dalam praktiknya, untuk menyesuaikan nominal uang dari masa ke masa tersebut dilakukan yang dinamakan investasi. Banyak cara investasi yang mampu dilakukan, salah satunya adalah investasi melalui properti. Properti dapat diartikan kepemilikan tanah, rumah dan bangunan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat peluang dari properti investasi adalah dapat membantu pembangunan nasional karena mampu mendatangkan penerimaan pemerintah baik pusat maupun daerah dan juga membantu peningkatan kesejahteraan, baik secara langsung (melalui penciptaan lapangan pekerjaan) maupun tidak langsung (melalui kontribusinya terhadap PDB nasional). Selain itu harga tanah dan bangunan terus meningkat sehingga semakin banyaknya bangunan-bangunan yang bermunculan seperti perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan, ataupun proyek-proyek properti lainnya.³

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*) digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode penelitian studi kepustakaan karena ingin membangun pemahaman yang mendalam mengenai topik penelitian, identifikasi penelitian terdahulu, dan mengarahkan riset lanjutan yang berkaitan dengan topik time value of money versus economic value of time dalam keuangan syariah.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Time Value of Money

²lia Nirawati, Acep Samsudin, Dkk, *Analisis Konsep Time Value Of Money Pandangan Kajian Ekonomi Islam Mengenai Pinjaman Uang Pada Bank Konvensional*, Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 2022, Vol. 5 No. 1, H 44-45

³Athaya Zendania, Dkk, *Time Value Of Money Dan Economic Value Of Time*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan. Vol. 5 No. 5 Desember 2022, H 2419-2420

⁴Natasya Cahyan, Ikhwan Rizwan Iskandar, *Strategi Digital Marketing Produk Kosmetik Melalui Beauty Influencer*, Prosiding Seminar Nasional Manajemenvol 3 (2) 2024, H 1919

Dalam sejarah Islam, uang adalah hasil adopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsepnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang yang diambil dari Romawi dan dinar adalah mata uang perak warisan Persia.⁹ Dalam Alquran, kedua logam ini dijelaskan fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta kekayaan yang disimpan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.s. al-Tawbah [9]: 34 yang berbunyi;

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.*⁵

Time value of money atau yang biasa disebut nilai waktu dari uang merupakan konsep yang mengemukakan bahwa uang di masa depan itu nilainya lebih kecil dari nilai uang pada saat ini. Atau dengan pengertian lain bahwa nilai waktu dari uang adalah suatu konsep yang berdasar pada perbedaan nilai uang yang terjadi karena terdapat perbedaan waktu. Menurut Paradesa dalam Gad Edison Sonbait dan Lis Sintha Oppusunggu, TVM dijadikan segelintir alat untuk mengkritisi (mempertimbangkan) kebijakan yang diambil dalam berinvestasi atas dasar konvensionalitas. William R. Lasher dalam Ngatno mengartikan TVM ialah sebuah konsep atau gagasan dengan pendasaran bahwa total uang ketika digenggam sekarang, nilainya lebih tinggi, daripada total uang itu sama namun berada di waktu yang akan datang. Wiagustin (2012) dalam Mardiyati dan Hijrah Wahyudi, memberikan pendapat, TVM dasar utamanya adalah faktor waktu, yang menjadikan munculnya anggapan atau teori bahwa uang itu dapat berubah nilai karena sebuah masa. Arfin Dwi Saputra mengemukakan, hendaknya tidak dipersyaratkan bagi harta di waktu sekarang memiliki kelebihan nilai dibandingkan harta di masa depan ketika memang siap untuk diinvestasikan. Lasmarina Suci Oktavia, dkk memaparkan, melalui investasi harta, tradeoff harta sekarang dengan harta di waktu yang akan datang, pengaruh tingkat suku bunganya menjadi dapat diketahui.

Menurut Fatimatuz Zuhro dalam Lia Nirawati, dkk, nilai waktu uang terkesan memberikan suatu untung nilai ekonomis yang optimal dengan pemberian nominal pada hasil akhir. Konsumen dapat melakukan pemutaran uang sebagai modal tempo waktu dalam sirkulasi bisnis guna dimanfaatkan. Penjelasan dalam penelitian Ridan Muhtadi dkk, sebab presence of inflation ditolak oleh syariat Islam adalah kurang lengkap atas keadaan. Keadaan bangsa tak hanya inflasi, tetapi terdapat pula deflasi. Jika patokan time value of money ialah keberadaan inflasi, deflasi pun berarti harus ikut jadi alasan dan tidak boleh diabaikan, supaya terdapat istilah negative time value of money.⁶ Konsep nilai waktu uang (*time value of money*) telah sejak lama dipakai dalam ekonomi konvensional. Konsep ini memformulasikan bahwa uang saat ini lebih berharga daripada uang di waktu yang akan datang. Satu juta rupiah hari ini memiliki nilai lebih daripada satu juta rupiah di masa depan. William R. Lasher mengemukakan bahwa time value of money didasarkan pada gagasan bahwa sejumlah uang di tangan seseorang saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama di janjikan pada beberapa waktu di

⁵Rahmat Ilyas, *Time Value Of Money Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal | Al-'Adalah Vol. 14, Nomor 1, 2017, H 161

⁶Lantip Susilowati, Diky Ade Kurniawan, Dkk, *Komparasi Time Value Of Money Dan Economic Value Of Time Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah*, Jurnal Sharef | Volume 2 Number 2 | Juli 2024, H 269-270

masa depan. Konsep nilai waktu uang ini sangat penting untuk dipahami oleh seorang manajer keuangan, karena konsep ini merupakan dasar untuk;⁷

1. Menghitung harga saham.
2. Menghitung harga obligasi.
3. Memahami metode Net Present Value.
4. Melakukan analisis komparatif antara beberapa alternative.
5. Perhitungan bunga atau tingkat keuntungan.
6. Perhitungan amortisasi hutang dan lain-lainnya.

Para ekonom mamahami konsep present value merupakan dasar (corner stone) ilmu keuangan perusahaan. Oleh kaarena itu konsep nilai waktu uang sangat penting untuk dipahami oleh investor. Secara umum dapat kita lihat fungsi-fungsi dari uang adalah sebagai berikut;

1. Alat yang berfungsi untuk tukar menukar (*medium of change*).
2. Alat yang digunakan sebagai satuan-hitung (*unit of account*).
3. Penyimpan kekayaan (*store of value*) serta,
4. Alat pembayaran tunda (*different payment*).⁸

Hal tersebut tercermin dalam konsep mengenai uang, di mana ekonomi konvensional mengakui time value of money (nilai waktu atas uang) yang menganggap uang sebagai komoditas, sedangkan n Islam lebih mengakui economic value of time (nilai ekonomis atas waktu) yang menganggap nilai ekonomis waktu tergantung pertambahan pendapatan atas operasional yang dilakukannya. Pengakuan atas praktik time value of money dalam ekonomi konvensional pada akhirnya menimbulkan konsekuensi bahwa praktik ekonomi konvensional lebih dekat dengan praktik riba' yang diharamkan di dalam agama Islam dan pada akhirnya praktik ekonomi Islam yang mengakui economic value of time-lah yang dirasa adil dan sesuai dengan kegiatan ekonomi syariah yang ada saat ini. Namun, pada kenyatannya terkadang masyarakat dibingungkan dengan konsep economic value of time yang ada dalam tataran praktis saat ini. Kebingunan masyarakat lebih dikarenakan cara perhitungan dan penentuan prosentase maupun perhitungan lainnya yang menyangkut pembiayaan syariah lebih mirip dengan cara perhitungan dan penentuan prosentase margin keuntungan maupun bagi hasil dalam konsep ekonomi konvensional.⁹

Economic Value of Time

Dalam teori ekonomi Islam diakui bahwa manusia memiliki kebutuhan sesuai dengan fitrah dalam dirinya. Namun cara yang ditempuh guna memenuhi kebutuhan tersebut, manusia tidak bebas boleh melakukan hal apa saja sesuai dengan keinginan. Karena manusia dibatasi oleh hukum (syariat) dan nilai-nilai yang diyakininya (akidah dan akhlak). Dalam keuangan Islam tidak terdapat asumsi bahwa sejumlah uang akan memberikan fixed income karena dalam keuangan Islam tidak memiliki konsep fixed pre-determined return melalui konsep bunga (*interest based economy*). Konsep fixed pre-determined return merupakan¹⁰ konsep pemastian keuntungan atas sejumlah uang, sehingga sangat logis jika orang akan lebih suka memegang uang saat ini dibanding nanti, karena ada keuntungan pasti dengan memegang uang

⁷Deddy Ahmad Fajar, *Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, H 1436

⁸Ibid., 1437

⁹Vaisal Amir, *Menggiring" Economic Value Of Time Menjadi Time Value Of Money (Telaah Kritis Penggunaan Anuitas)*, Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam Imanensi, Vol. 2, No. 1, Maret 2014, H 24

¹⁰Fetria Eka Yudianta, *Dimensi Waktu Dalam Analisis Time Value Of Money Dan Economic Value Of Time*, Jurnal Muqtasid, Volume 4 Nomor 1, Juni 2013, H 139

saat ini, atau jika seseorang tersebut harus memegang uang tersebut nanti maka harus ada kompensasi atas keuntungan yang “seharusnya” dia dapatkan. Keuntungan dalam konteks ekonomi Islam haruslah diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis, yang masih menjadi pertanyaan adalah apa ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan besarnya keuntungan yang diramalkan?, sedangkan dalam keuangan modern kita mengenal adanya interest rate yang dilarang oleh Islam. Dalam ekonomi Islam penggunaan sejenis discount rate dalam menentukan bai’ mu’ajjal (membayar tangguh) dapat dibenarkan dengan alasan;

- (1) Jual beli dan sewa menyewa adalah sektor riil yang menimbulkan economic value added (nilai tambah ekonomis), dan
- (2) Tertahannya hak si penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajiban (menyerahkan barang dan jasa), sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya.

Demikian juga dengan penggunaan discount rate dalam menentukan nisbah bagi hasil. Nisbah harus dikalikan dengan pendapatan aktual (*actual return*) bukan dengan pendapatan yang diharapkan (*expected return*). Pada prinsipnya transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa. Dalam transaksi bagi hasil, hubungan yang terjadi adalah hubungan antara pemodal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib). Hak bagi shahibul maal dan mudharib adalah berbagi hasil atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan awal. Syariah Islam menganjurkan untuk selalu menginvestasikan uang dalam usaha yang produktif. Investasi dalam usaha yang produktif menjadi inti dari konsep keuangan menurut syariah Islam. Dalam kegiatan investasi kita tidak dapat menuntut secara pasti pendapatan atau keuntungan dimasa depan. Karena hasil dari investasi dimasa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang dapat diprediksi maupun faktor yang tidak dapat diprediksi. Faktor- faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya seperti;

1. Banyaknya modal yang dibutuhkan,
2. Besarnya nisbah yang disepakati,
3. Tingkat perputaran modal.

Sedangkan faktor yang tidak dapat dihitung secara pasti adalah return (pendapatan investasi). Sehingga nilai waktu uang yang diformulasikan dalam bentuk bunga tidak sesuai dengan syariah Islam, konsep economic value of time menekankan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi bukan uang yang memiliki nilai waktu.¹¹

Keuangan Syariah

Keuangan merupakan alat politik, dan sosial yang menjadikan kuatnya ekonomi didunia modern. Kekuatannya akan berpengaruh pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena dana dari suatu lembaga berasal dari deposit yang ada pada bagian representativ yang mewakili seluruh penduduk, sehingga dianggap sebagai sumber nasional. Secara menyeluruh alokasinya adalah guna kesejahteraan masyarakat. Sistem keuangan adalah desain perekonomian yang memiliki peran dalam aktivitas jasa keuangan suatu negara yang penyelenggaranya adalah lembaga keuangan. Sistem keuangan mengemban sebuah tugas utama yakni sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang atau jasa dan investasi. Jadi perannya sangat vital bagi perkembangan ekonomi masa mendatang. Sistem Keuangan Syariah merupakan sebuah sistem yang berdasarkan pada al-Qur’an dan Sunnah, juga dari tafsir para ulama yang bersumber dari

¹¹Ibid., H 140-141



wahyu. Selama empat belas abad sistem keuangan syariah telah melebur dalam sebuah peradaban yang masuk diberbagai elemen. Dalam tiga dekade terakhir, sistem keuangan syariah mampu menampakkan eksistensinya sebagai bagian penting dari implementasi modern dari sistem hukum Islam yang mencapai keberhasilan.¹² Menurut Sirojudin, Sistem keuangan syariah merupakan salah satu bentuk sistem keuangan yang menggunakan prinsip dan landasan hukum Islam menjadi acuan dan pedomannya. Prinsip dan landasan hukum Islam selain diterapkan pada sistemnya juga diterapkan pada lembaga yang menyelenggarakan sistem keuangan serta berbagai produk yang ditawarkan.

Sistem manajemen keuangan syariah sebagai sebuah sistem keuangan yang berusaha untuk menjebatangi pertemuan pihak yang mempunyai kelebihan dana di satu sisi dengan pihak yang kekurangan dana pada sisi lain. Keuangan syariah di Indonesia secara yuridis dimulai semenjak tahun 1988 dengan munculnya paket kebijakan Oktober 1988 (sering disebut Pakto 88) oleh pemerintah. Kebijakan tersebut kemudian direspon dengan terbentuknya suatu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Tahun 1991 menjadi waktu yang bersejarah karena Indonesia berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai lembaga satu-satunya yang paling pertama disebut sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia.¹³ Instrumen keuangan adalah kontrak keuangan antarpihak, yang dapat diperdagangkan, dimodifikasi dan diselesaikan secara langsung. Instrumen keuangan bisa berupa uang tunai (mata uang), bukti kepemilikan suatu entitas (saham), atau hak kontrak untuk menerima atau memberikan uang (obligasi). Instrumen keuangan dapat dikategorikan berdasarkan "kelas aset" bergantung pada apakah itu berbasis ekuitas (saham) atau berbasis hutang (obligasi).

Jika instrumennya adalah hutang, maka bisa dikategorikan lebih jauh ke dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun) atau jangka panjang. Demikian pula dalam keuangan syariah, jenis instrumen keuangannya pada dasarnya adalah sama. Namun demikian, pada keuangan syariah proses penyusunan instrumen keuangan harus mengikuti ketentuan dan prinsip syariah, maka keuangan syariah tidak mengenal instrumen derivative. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor gharar dan kecenderungan maysir dan riba pada instrumen derivative. Jenis instrumen keuangan syariah antara lain Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk/Obligasi Syariah, Negotiable Certificate of Deposit Syariah (NCDS), Sukuk BI (SukBI).¹⁴ Sistem keuangan syariah mulai dibangun oleh Rasulullah sejak beliau hijrah ke Yatsrib, yaitu dengan mendirikan lembaga keuangan Baitul Mal, pemberlakuan fungsi Wilayahul Hisbah, penghapusan sistem riba dan meletakkan dasar-dasar etika bisnis Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin sistem keuangan syariah semakin baik dengan adanya administrasi keuangan yang semakin tertib, penambahan sumber pemasukan negara dan optimalisasi penyaluran harta zakat.

Pada masa dinasti Islam, sejak dinasti Umayyah sampai dinasti Turki Utsmani, banyak perkembangan sistem keuangan Islam yang terjadi. Dinamika keuangan berkembang dan menjadi lebih kompleks. Fungsi Baitul Mal mengalami pasang surut karena berbedanya khalifah yang berkuasa dari masa ke masa. Namun, satu kebijakan keuangan yang sangat fenomenal di masa ini adalah standarisasi mata uang dinar dan dirham untuk kaum muslimin pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa ini juga muncul istilah Jihbiz, yaitu fungsi bank seperti yang kita kenal saat ini, namun tidak dilakukan oleh lembaga, melainkan oleh perorangan. Keuangan syariah modern mulai dikembangkan kembali pasca zaman kolonial. Titik awal kebangkitan sistem keuangan modern adalah sejak peristiwa penolakan para ulama

¹²Ageng Asmara, Sani Roisatun Kasanah, Dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit Cv. Media Sains Indonesia, Terbit Pada : April, 2023, H 2-3

¹³Andriyani Hapsari, Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, Dkk, *Keuangan Syariah (Konsep, Prinsip Dan Implementasi)*, Penerbit Cv.Eureka Media Aksara, Cetakan Pertama : 2022, H 1

¹⁴Dadang Muljawan, Dadang Muljawan, Dkk, *Ekonomi Syariah*, Diterbitkan Oleh: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Jakarta 2020, H 67

terhadap beroperasinya Bank Barclays pada tahun 1890 di Kairo. Peristiwa ini melatarbelakangi kesepakatan ulama tentang haramnya bunga bank karena dianggap sebagai praktik riba yang dilarang oleh Allah. Peristiwa selanjutnya adalah didirikannya bank yang beroperasi dengan prinsip syariah pertama di Mesir, yaitu Bank Mitghamr.¹⁵

KESIMPULAN

Di dalam konsep Time Value of Money terdapat asumsi bahwa uang memiliki nilai waktu. Asumsi ini muncul karena adanya dua alasan, yaitu adanya inflasi yang menyebabkan nilai mata uang akan berkurang di masa yang akan datang, dan konsumsi saat ini yang lebih disukai daripada konsumsi di masa yang akan datang. Untuk melindungi nilai mata uang dari inflasi, dan sebagai kompensasi atas penundaan konsumsi dari waktu saat ini ke waktu yang akan datang, maka diberlakukan bunga sebagai harga dari uang tersebut. Berbeda dengan Time Value of Money, konsep Economic Value of Time menawarkan asumsi yang berbeda. Di dalam konsep ini uang tidak memiliki nilai waktu, tetapi waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi dari waktu tersebut tergantung dari seberapa optimal seseorang memanfaatkan waktunya. Jadi nilai ekonomi dari waktu sejalan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu oleh manusia atau perusahaan. Semakin efisien dan efektif waktu digunakan, maka nilai ekonomi dari waktu tersebut akan semakin tinggi. Instrumen keuangan adalah kontrak keuangan antarpihak, yang dapat diperdagangkan, dimodifikasi dan diselesaikan secara langsung. Instrumen keuangan bisa berupa uang tunai (mata uang), bukti kepemilikan suatu entitas (saham), atau hak kontrak untuk menerima atau memberikan uang (obligasi). Instrumen keuangan dapat dikategorikan berdasarkan “kelas aset” bergantung pada apakah itu berbasis ekuitas (saham) atau berbasis hutang (obligasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Ageng Asmara, Sani Roisatun Kasanah, Dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit Cv. Media Sains Indonesia, Terbit Pada : April, 2023.
- Andriyani Hapsari, Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, Dkk, *Keuangan Syariah (Konsep, Prinsip Dan Implementasi)*, Penerbit Cv.Eureka Media Aksara, Cetakan Pertama : 2022.
- Athaya Zendania, Dkk, *Time Value Of Money Dan Economic Value Of Time*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan. Vol. 5 No. 5 Desember 2022.
- Dadang Muljawan, Dadang Muljawan, Dkk, *Ekonomi Syariah*, Diterbitkan Oleh: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Jakarta 2020.
- Deddy Ahmad Fajar, *Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021.
- Fetria Eka Yudiana, *Dimensi Waktu Dalam Analisis Time Value Of Money Dan Economic Value Of Time*, Jurnal Muqtasid, Volume 4 Nomor 1, Juni 2013.
- Lantip Susilowati, Diky Ade Kurniawan, Dkk, *Komparasi Time Value Of Money Dan Economic Value Of Time Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah*, Jurnal Sharef | Volume 2 Number 2 | Juli 2024.
- lia Nirawati, Acep Samsudin, Dkk, *Analisis Konsep Time Value Of Money Pandangan Kajian Ekonomi Islam Mengenai Pinjaman Uang Pada Bank Konvensional*, Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 2022, Vol. 5 No. 1.
- Natasya Cahyan, Ikhwan Rizwan Iskandar, *Strategi Digital Marketing Produk Kosmetik Melalui Beauty Influencer*, Prosiding Seminar Nasional Manajemenvol 3 (2) 2024.
- Rahmat Ilyas, *Time Value Of Money Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal | Al-'Adalah Vol. 14, Nomor 1, 2017.

¹⁵Umarul Faruq, *Manajemen Keuangan Syariah*, Diterbitkan Oleh Duta Media Publishing, Pamekasan, 10 Juli 2021, H 42



- Umarul Faruq, *Manajemen Keuangan Syariah*, Diterbitkan Oleh Duta Media Publishing, Pamekasan, 10 Juli 2021.
- Vaisal Amir, *Menggiring" Economic Value Of Time Menjadi Time Value Of Money (Telaah Kritis Penggunaan Anuitas)*, Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam Imanensi, Vol. 2, No. 1, Maret 2014.
- Yuliono, *Time Value Of Money Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 5. No 1, Januari-Juni 2017.